

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan yang dijadikan sebagai suatu kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Pada dasarnya, tanah dimanfaatkan sebagai alas untuk membangun sesuatu serta dapat pula diusahakan. Indonesia merupakan negara yang sering melakukan kegiatan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan perkembangan pembangunan di Indonesia, salah satu objek terpenting yang diperlukan yaitu tanah sebagai alas untuk mendirikan suatu bangunan di atasnya.

Untuk melaksanakan pembangunan, peran dari Pemerintah sangatlah diperlukan. Pemerintah sebagai pihak yang mengemban tugas dari negara untuk mengelola tanah, berkewajiban menyediakan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan, antara lain dari tanah negara yang tidak dikuasai oleh rakyat. Namun faktanya, laju pertumbuhan penduduk semakin cepat sehingga kebutuhan akan tanah juga meningkat. Hal ini tidak bisa diimbangi, karena suplai tanah tidak berubah sehingga berakibat pada pengambilan ataupun penguasaan tanah milik rakyat.<sup>1</sup> Terlebih lagi dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum yang cenderung melibatkan tanah milik rakyat melalui jalur

---

<sup>1</sup> Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Margaretha, 2011), hal. 5

pembebasan tanah, pengadaan tanah, pelepasan hak, dan sebagainya. Penguasaan atas tanah bermula pada kehidupan manusia yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan tanah, hal ini dikarenakan manusia cenderung menempati tanah tersebut secara turun temurun dalam waktu yang lama.

Setiap manusia dalam hidupnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing termasuk dalam hal untuk memiliki tanah. Kepemilikan atas tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang”. Hal yang sedemikian menandakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk memiliki hak pribadi termasuk tanah supaya setiap warga negara dapat mempertahankan haknya masing-masing.

Kepemilikan hak atas tanah oleh individu maupun badan hukum merupakan suatu penguasaan atas tanah yang sudah senyatanya diakui oleh negara, sehingga negara berkewajiban untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak atas tanah tersebut dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut “UUPA”) yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sebagai penyempurnaan guna menindaklanjuti hal tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut “PP No. 24/1997”). Hasil dari pendaftaran tanah, maka terbitlah sertipikat yang merupakan bukti terkuat dan sah bagi kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi kepentingan pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya seseorang berhak melakukan perbuatan hukum atas barang yang dimilikinya tergantung pada jenis atau sifat barang-barang tersebut. Penguasaan barang bergerak dilakukan secara nyata yakni memberikan bukti adanya hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek yang dimiliki yang disertai pula dengan pencantuman nama dalam surat-surat atas barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan membuktikan adanya penguasaan atau kontrol atas barang tersebut melalui suatu alat bukti tertentu, seperti sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah.<sup>3</sup>

Negara sebagai organisasi kekuasaan berwenang mengatur mengenai pemilikan, peruntukkan, peralihan, dan pendaftaran atas hak bangsa Indonesia.

---

<sup>2</sup> Aartje Tehupeiry, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 9

<sup>3</sup> Bernhard Limbong, *Op.Cit.*, hal. 167

Negara untuk mengatur inilah yang disebut sebagai hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini merujuk pada kewenangan negara yang bersifat publik yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Adapun ruang lingkup tanah yang dikuasai oleh negara, antara lain meliputi<sup>4</sup>:

- a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- b) Tanah-tanah hak yang sudah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- c) Tanah-tanah yang pemegang haknya (pemilik) meninggal dunia tanpa adanya ahli waris;
- d) Tanah-tanah yang ditelantarkan;
- e) Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993.

Ketentuan Pasal 529 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdato”), menyatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 62

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu benda, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perasaan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Bunyi dari pasal ini merupakan konsekuensi dari adanya hak menguasai negara yang dapat mengakibatkan seluruh tanah yang tidak bertuan (belum ada pemiliknya) menjadi dikuasai oleh negara.

Disamping otoritas dari negara untuk menguasai tanah yang sebagaimana telah disebutkan, terdapat dan dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dipunyai oleh perseorangan maupun badan hukum. Pada dasarnya, hak atas tanah dalam hukum tanah nasional meliputi hak atas tanah primer yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara dan bersumber langsung pada hak bangsa Indonesia atas tanah. Seperti: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Kemudian hak atas tanah sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada hak bangsa Indonesia atas tanah, disebut juga hak baru yang diberikan diatas tanah hak milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru, dan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu.<sup>5</sup>

Suatu pihak dianggap sebagai pemilik yang sah apabila telah mengajukan permohonan hak atas tanah atau jika seseorang telah menempati suatu tanah selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang harus disertai dengan bukti-bukti tertulis yang dapat menunjukkan suatu penguasaan atas tanah tersebut. Namun,

---

<sup>5</sup> J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hal. 37

hal ini dikecualikan pada hak ulayat dan tanah milik masyarakat hukum adat karena mereka memiliki kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, batas wilayah tertentu, dan diberikan kewenangan khusus yang termasuk dalam hak bangsa Indonesia. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat (subjek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (objek hak).

Konsep penguasaan tanah dalam hukum adat berdasarkan pada hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke dalam dan ke luar. Wewenang hak ulayat ke dalam, berlaku: *Pertama*, persekutuan dan anggota-anggotanya mempunyai hak untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu, baik untuk mendirikan tempat kediaman, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, maupun berburu dan memancing. *Kedua*, masih terkekangnya hak individual (perseorangan) dalam hak ulayat. *Ketiga*, persekutuan dapat menetapkan tanah untuk kepentingan umum, misalnya untuk kuburan, padang ternak bersama, pekarangan tempat ibadah dan sekolah. Sedangkan wewenang hak ulayat ke luar berlaku larangan orang luar menarik keuntungan dari tanah itu, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang pengakuan.<sup>6</sup>

Tanah hak adat harus dilepaskan terlebih dahulu dengan pemberian ganti rugi.<sup>7</sup> Pelepasan hak atas tanah harus diimbangi dengan pemberian ganti kerugian atau kompensasi yang layak. Hal tersebut juga berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 72

<sup>7</sup> Y. Wartaya Winangun, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal. 32

bagaimana peran tanah yang dilepas bagi kehidupan pemegang hak dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, musyawarah antara pengguna tanah (Pemerintah) dan pemegang hak atas tanah harus perlu dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak supaya berada pada posisi yang setara dan seimbang.<sup>8</sup>

*Rechtsverwerking* dapat diartikan sebagai akibat yang timbul dari suatu pelepasan hak atau akibat yang timbul karena tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang oleh hukum, sehingga sesuatu hak menjadi hilang.<sup>9</sup> *Rechtsverwerking* menurut R. Subekti<sup>10</sup>:

“Terutama didasarkan pada sikap seseorang darimana disimpulkan bahwa ia tidak hendak mempergunakan lagi sesuatu hak, lain dari kadaluarsa atau lampau waktu (*verjaring*) yang semata-mata didasarkan pada waktu saja.”

Tidak dapat dipungkiri, sengketa dalam bidang pertanahan seringkali terjadi. Adanya perubahan pola pikir masyarakat serta perubahan nilai tanah cenderung menjadi alasan yang mengakibatkan terjadinya sengketa mengenai penguasaan hak atas tanah. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah, penguasaan tanah secara melawan hukum, dan sebagainya. Tiap-tiap anggota masyarakat, penguasa atau Pemerintah harus menjaga diri supaya tidak merugikan atau melanggar kepentingan orang lain.

---

<sup>8</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 75

<sup>9</sup> Bernhard Limbong, *Op.Cit.*, hal. 167

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995). Hal. 100

Kasus mengenai perbuatan melawan hukum seringkali terjadi pada penguasaan hak atas tanah. Seperti yang akan dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini yakni mengenai hak atas tanah adat yang dikuasai oleh Pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah ini dipersoalkan dan dititikberatkan kepada persoalan: bertanggung jawab serta bertanggung-gugatkah pemerintah atas tindakannya yang bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah berkaitan dengan kedudukan si pembuat pelanggaran yaitu Pemerintah atau penguasa, yang harus dipertimbangkan apakah keseimbangan masyarakat terganggu dengan timbulnya kerugian yang terjadi karena pelanggaran kepentingan itu.<sup>11</sup> Ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah itu memberikan kesempatan kepada perseorangan untuk menggugat Pemerintah karena tindakannya yang bersifat melawan hukum.

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan orang atau badan tertentu yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>12</sup> Kepemilikan atas tanah dapat diperoleh melalui warisan atau bekas tanah adat yang sejak lama telah ada yang biasanya hanya ditandai dengan kepemilikan surat girik atau *Letter C*. Tanah girik

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 40

<sup>12</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hal. 22



merupakan tanah adat yang belum dikonversi menjadi tanah dengan suatu alas hak tertentu dan belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan sehingga tidak terdapat tanda bukti berupa sertipikat. Peralihan hak atas tanah girik biasanya dilakukan dari tangan ke tangan. Semula tanah girik tersebut bisa berupa tanah yang sangat luas, dan kemudian dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil.<sup>13</sup> Tanah-tanah bekas hukum adat ini tetap berlaku meskipun belum dikonversikan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari UUPA.

Dalam hal sebidang tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain, dan pemilik tanah membiarkan saja orang tersebut menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi<sup>14</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik tanah tersebut tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar;
2. Pemilik tanah tidak bermaksud mengajukan gugatan meskipun ia mengetahui bahwa haknya telah dilanggar dan ia mempunyai dasar untuk mempertahankan haknya tersebut.

Banyak kasus mengenai tanah yang seringkali terjadi di kehidupan bermasyarakat, salah satunya seperti permasalahan penguasaan kepemilikan tanah adat berdasarkan girik pada Putusan Nomor 555/PDT.G/2018/PN JKT.TIM antara Nadi bin Panjang dkk (untuk selanjutnya disebut “Para

---

<sup>13</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Kaifa, 2010) hal. 73

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 13

Penggugat”) melawan Gubernur Propinsi DKI Jakarta dkk (untuk selanjutnya disebut “Para Tergugat”). Panjang bin Simin (ayah dari Para Penggugat) mempunyai harta berupa sebidang tanah asalnya seluas  $\pm 15.460 \text{ M}^2$ , kemudian setelah dijual-jual sisanya  $\pm 4.254 \text{ M}^2$ , sesuai Girik C. 301, Persil 48 Blok DII (untuk selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), dimana harta peninggalan tersebut setelah Panjang bin Simin meninggal dunia pada 19 Januari 2002 maka secara hukum menjadi milik para ahli warisnya (Para Penggugat).

Pada tahun 1952 Panjang bin Simin mendirikan bangunan sederhana berupa Pendopo yang dipergunakan sebagai Balai Desa untuk pertemuan warga sekitar. Kemudian pada tahun 1966, bangunan tersebut direnovasi menjadi bangunan yang lebih permanen yang dialihkan menjadi tempat sarana pendidikan berupa Sekolah Rakyat. Seiring berjalannya waktu, tanpa ada izin dan persetujuan dari Para Penggugat, pada tahun 1972 bangunan tersebut direnovasi oleh Para Tergugat dan diberi nama Sekolah Dasar Negeri 01 Bambu Apus. Kemudian pada tahun 1980, didirikan lagi bangunan yang serupa dan diberi nama Sekolah Dasar Negeri 02 Bambu Apus.

Para Penggugat sebagai pemilik Objek Sengketa dengan itikad baik telah melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat segera menyelesaikan pengembalian Objek Sengketa namun tidak ada titik temu/penyelesaian. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan karenanya

menurut hukum Para Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

Para Tergugat menegaskan bahwa Objek Sengketa secara pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum yakni untuk pendidikan. Objek Sengketa yang dijadikan bangunan sekolah tersebut termasuk dalam bagian Inventaris Barang Milik Daerah (aset) dibawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan berdasarkan Kartu Inventaris Barang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan daluwarsa (lewatnya waktu/*verjaring*), karena diajukan setelah penguasaan atas Objek Sengketa berlangsung selama 46 (empat puluh enam) tahun. Dengan demikian, Para Penggugat dianggap telah melepaskan hak yang dimilikinya (*Rechtsverwerking*) karena selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Para penggugat telah bersikap diam dan membiarkan Objek Sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat. Selama penguasaan berlangsung juga tidak pernah ada keluhan. Surat peringatan barulah dilayangkan sebanyak 2 (dua) kali yakni tertanggal 16 Maret 2016 dan 23 Juli 2018, sedangkan gugatan diajukan tertanggal 2 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Desember 2018.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan gugatan dari Penggugat karena penggugat tidak pernah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). Terkait dengan adanya gugatan daluwarsa, Majelis Hakim

menyatakan bahwa dalam hukum adat tidak mengenal lembaga daluwarsa (*verjaring*) khususnya yang berhubungan dengan tanah warisan milik adat, selama ada dasar hukum bukti kepemilikan, saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung lainnya, maka tuntutan bisa dilakukan sepanjang masa.

Dari pernyataan-pernyataan dan permasalahan yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk membahas mengenai penguasaan tanah untuk kepentingan umum melalui penulisan skripsi yang berjudul **“PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT ADANYA DALUWARSA DAN PELEPASAN HAK (*RECHTSVERWERKING*)”** Penulis akan menganalisis dan membahasnya secara detail dan diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat mencerminkan perlindungan serta kepastian hukum mengenai sengketa penguasaan hak atas tanah adat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak atas tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum?

2. Apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai daluwarsa dan pelepasan hak (*rechtsverwerking*)?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Melalui rumusan masalah yang ada, maka dapat dijabarkan tujuan penulisan dalam skripsi ini, yang antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisa penguasaan hak atas tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum apakah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah adat terkait adanya gugatan daluwarsa dan pelepasan hak (*rechtsverwerking*)

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun bahan acuan bagi perkembangan hukum serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penguasaan tanah secara melawan hukum khususnya pada kepemilikan tanah adat berdasarkan girik.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki profesi dalam bidang hukum.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terstruktur dan teratur yang secara keseluruhan saling berkaitan dan saling melengkapi agar dapat mempermudah setiap pembacanya dalam memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan alasan-alasan perlunya meneliti masalah ini yang disertai dengan kenyataan dan peristiwa yang seringkali terjadi dan hidup dalam masyarakat. Bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori

dan konsep pemecahan masalah penelitian. Pada tinjauan teori berisikan materi yang bersifat umum yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, antara lain: Hukum adat dalam pembentukan hukum tanah nasional, hak penguasaan atas tanah, hak-hak atas tanah, tanah untuk kepentingan umum, pendaftaran tanah, dan konversi hak atas tanah adat. Sedangkan pada tinjauan konseptual berisikan materi yang bersifat khusus.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data. Hal ini merupakan cara-cara yang diperoleh dan ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini secara keseluruhan membahas mengenai rumusan masalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah melalui penguasaan hak atas tanah adat yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri bagi kepentingan umum (pendidikan), serta pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa terkait adanya gugatan daluwarsa dan pelepasan hak

(*rechtsverwerking*) yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian pada permasalahan yang telah dikaji oleh Penulis.

